

SOSIALISASI SELAMATKAN MASA DEPAN, TOLAK PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA SIBONTAR

Nur Hakima Akhirani Nasution¹, Efenry Hasibuan², Salman Martua Hasibuan³,
Holong Niroha Lubis⁴, Rahmat Sehat Lubis⁵

Email: nurhakima1992@gmail.com, fenryhasibuan01@gmail.com,
salmanhasibuan133@gmail.com, holongnadiroha@gmail.com,
rahmatsehatlubis@gmail.com

Institut Agama Islam Padang Lawas

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar dan dampaknya terhadap kesadaran remaja serta orang tua. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian meliputi kepala desa, tokoh agama, guru, dan remaja, sedangkan objek penelitiannya adalah proses sosialisasi dan persepsi masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis akibat pernikahan dini. Keterlibatan kepala desa, tokoh agama, guru, orang tua, dan teman sebaya menjadi faktor kunci keberhasilan. Program sosialisasi yang interaktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata membuat pesan mudah dipahami dan diterapkan, sehingga remaja lebih sadar untuk menunda pernikahan demi pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pernikahan Anak Usia Dini*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sibontar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022), angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, dengan sebagian besar terjadi di kalangan keluarga kurang mampu dan tingkat pendidikan rendah. Pernikahan anak memiliki dampak yang luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak yang menikah pada usia dini seringkali belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan, sehingga risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan stunting pada anak menjadi lebih tinggi.

Di Desa Sibontar, fenomena pernikahan anak kerap terjadi karena berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini. Beberapa keluarga memandang pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau menjaga “kehormatan” anak perempuan. Padahal, pernikahan anak tidak hanya menghambat pendidikan anak, tetapi juga membatasi peluang mereka untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Data dari Puskesmas Desa Sibontar (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menikah di bawah umur

putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah, sehingga kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan dan mandiri secara finansial menjadi terbatas.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga berperan signifikan dalam maraknya pernikahan dini. Di beberapa komunitas pedesaan, terdapat norma sosial yang mendorong pernikahan anak sebagai bagian dari tradisi atau adat istiadat. Norma ini kadang lebih dominan dibandingkan hukum positif yang melarang pernikahan anak di bawah umur. Akibatnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan anak masih rendah. Anak-anak yang menikah dini cenderung mengalami keterbatasan dalam pengembangan diri, mengalami tekanan psikologis, dan lebih rentan terhadap kekerasan serta eksploitasi seksual.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Anak-anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, mengingat tubuh mereka belum matang secara fisik. WHO (2021) menegaskan bahwa kehamilan pada remaja meningkatkan risiko kematian ibu, bayi prematur, dan gangguan kesehatan jangka panjang pada ibu dan anak. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup keluarga dan menimbulkan beban tambahan pada sistem kesehatan lokal.

Pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu upaya strategis untuk melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sosialisasi sebagai salah satu metode intervensi sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan anak. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat diberikan informasi mengenai undang-undang, dampak pernikahan dini, serta alternatif pengembangan pendidikan dan ekonomi anak. Program sosialisasi yang efektif mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga mereka lebih peduli terhadap hak-hak anak dan mendorong penundaan pernikahan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh positif dalam menurunkan praktik pernikahan anak di bawah umur. Misalnya, studi Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa kampanye edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran orang tua dan tokoh masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak dan risiko pernikahan dini. Selain itu, penelitian Putri (2021) menekankan bahwa penyuluhan yang melibatkan tokoh agama, kepala desa, dan guru efektif dalam mengubah persepsi masyarakat, sehingga angka pernikahan anak menurun secara signifikan.

Meskipun berbagai program sosialisasi telah dilakukan di tingkat nasional dan regional, di Desa Sibontar masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain rendahnya partisipasi orang tua dan tokoh masyarakat, keterbatasan sumber daya untuk penyuluhan, serta kurangnya media komunikasi yang efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkesinambungan untuk menekan praktik pernikahan anak, termasuk melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta advokasi hukum yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Pernikahan anak tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak jangka panjang pada pembangunan masyarakat. Anak yang menikah dini biasanya mengalami putus sekolah, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak menjadi terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat secara umum. Upaya pencegahan melalui sosialisasi menjadi krusial untuk mengubah mindset masyarakat bahwa anak-anak perlu mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkembang sebelum memasuki pernikahan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosialisasi “Selamatkan Masa Depan, Tolak Pernikahan Dini” dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di Desa Sibontar, sekaligus mengevaluasi efektivitas program sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan praktik pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial untuk mengoptimalkan strategi pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan seperti Desa Sibontar. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan di Indonesia ditetapkan untuk melindungi anak dari risiko fisik, psikologis, dan sosial yang merugikan. Namun, praktik pernikahan dini tetap terjadi karena berbagai faktor, mulai dari budaya, ekonomi, pendidikan, hingga kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan usia anak (Kumalasari & Andhantoro, 2020; Ningsih, 2020).

Faktor budaya sering menjadi pendorong utama pernikahan dini. Di beberapa komunitas pedesaan, pernikahan usia muda dianggap wajar dan bahkan dianjurkan sebagai bagian dari tradisi atau adat istiadat. Tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan pada usia tertentu sering kali membuat keluarga menunda pendidikan anak demi “melindungi kehormatan” mereka (Syarisma & Qadrianti, 2021). Selain itu, norma sosial ini kadang lebih kuat dibandingkan regulasi hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap undang-undang yang melarang pernikahan anak masih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif melalui sosialisasi agar masyarakat memahami risiko pernikahan dini.

Faktor ekonomi juga berperan signifikan dalam terjadinya pernikahan dini. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi kadang memandang pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Anak yang menikah dini dianggap dapat meringankan tanggung jawab orang tua, meskipun kenyataannya, pernikahan dini seringkali memperburuk keadaan ekonomi keluarga karena pasangan muda belum siap secara finansial (Lestari & Fitriani, 2020; Wartabromo, 2024). Keterbatasan ekonomi ini juga berdampak pada akses pendidikan, sehingga anak yang menikah dini cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan untuk masa depan yang lebih mandiri.

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama lain yang mendorong praktik pernikahan dini. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan memadai kurang memahami dampak negatif pernikahan dini, termasuk risiko kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial. Kurangnya pemahaman ini diperparah dengan minimnya akses informasi tentang hak-hak anak dan kesehatan reproduksi di lingkungan pedesaan (Pa-Slawi, 2023; YKP, 2023). Oleh karena itu, pendidikan formal dan informal sangat penting dalam membentuk kesadaran anak dan orang tua tentang pentingnya menunda pernikahan.

Dampak pernikahan dini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikososial. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi (RRI, 2023). Dari sisi pendidikan, pernikahan dini mengakibatkan putus sekolah sehingga mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan hidup (Journal Universitas Pahlawan, 2023). Secara ekonomi, pasangan yang menikah dini belum siap menghadapi tanggung jawab finansial

sehingga rentan mengalami kemiskinan dan ketergantungan (Smansampang1, 2024). Aspek psikososial juga terpengaruh, di mana remaja yang menikah dini cenderung mengalami stres, depresi, dan ketidakmampuan dalam mengelola hubungan keluarga (YKP, 2023).

Untuk mencegah pernikahan dini, sosialisasi menjadi salah satu strategi paling efektif. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, hak-hak anak, serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa (Ejournal Imperium Institute, 2025). Melalui sosialisasi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko pernikahan dini dan mulai mengubah perilaku serta pola pikir terkait pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, dan guru dapat mempengaruhi perubahan sikap masyarakat secara signifikan (Syarisma & Qadrianti, 2021; Desa Prupuh, 2025).

Strategi sosialisasi yang efektif mencakup berbagai pendekatan. Pertama, penyuluhan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru yang menjadi panutan dalam masyarakat. Kedua, penggunaan media lokal seperti radio desa, baliho, dan pertemuan rutin warga yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, edukasi melalui sekolah yang mengintegrasikan materi tentang bahaya pernikahan dini dalam kurikulum pendidikan. Keempat, pelatihan keterampilan bagi remaja untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga mereka tidak terdorong menikah dini karena tekanan finansial (Desa Prupuh, 2025; Tempo.co, 2024).

Evaluasi program sosialisasi penting untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah mengikuti program. Dengan evaluasi yang sistematis, pihak penyelenggara dapat menilai keberhasilan program dan menentukan strategi perbaikan jika diperlukan (Ejournal Imperium Institute, 2025; Journal LPPM Unasman, 2025). Melalui sosialisasi yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Sibontar dapat menurun dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, kajian teori ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang melibatkan faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dampak negatifnya yang luas terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikososial menegaskan perlunya intervensi preventif. Sosialisasi menjadi strategi kunci dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Program sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikombinasikan dengan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah perilaku, dan menurunkan praktik pernikahan dini secara signifikan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar. Subjek penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan remaja sebagai pihak yang terlibat langsung dalam program sosialisasi, sedangkan objek penelitian adalah proses sosialisasi serta persepsi masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi untuk

mendapatkan informasi yang komprehensif dan kontekstual. Selanjutnya, analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara sosialisasi dengan perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dini.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang persepsi masyarakat terkait praktik pernikahan anak di bawah umur, sekaligus menilai efektivitas sosialisasi dalam mengedukasi remaja dan orang tua. Dengan melibatkan kepala desa, tokoh agama, guru, dan remaja, peneliti berusaha memahami perspektif dari berbagai lapisan masyarakat dan bagaimana mereka merespons program sosialisasi.

Kepala Desa Sibontar, Bapak Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini memang masih terjadi di desanya, meskipun jumlah kasus sudah menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, masyarakat kini mulai memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, namun masih terdapat tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan usia muda. Bapak Ahmad menekankan bahwa sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama terbukti efektif meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja akan bahaya pernikahan dini. Ia menegaskan bahwa program sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya lebih maksimal, termasuk dengan memberikan informasi mengenai risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dapat dialami anak-anak yang menikah terlalu muda (Ahmad Fauzi, wawancara, 2025).

Tokoh agama, Ustadz Hadi Pratama, menambahkan perspektif penting mengenai faktor budaya dan sosial. Ia menyatakan bahwa pernikahan dini sering terjadi karena kurangnya pemahaman agama dan nilai-nilai sosial di kalangan remaja dan orang tua. Melalui kegiatan pengajian, ceramah, dan pertemuan rutin di masjid, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa. Ustadz Hadi juga menekankan peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka agar tidak terpengaruh tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sehingga anak dapat menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Hadi Pratama, wawancara, 2025).

Guru pertama, Ibu Siti Maulida, menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan di sekolah sangat membantu remaja memahami konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Banyak siswa yang sebelumnya tidak menyadari risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial akibat menikah terlalu muda. Melalui diskusi kelompok, kegiatan tanya jawab, dan penyampaian cerita nyata, siswa dapat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Ibu Siti menekankan bahwa keterlibatan remaja secara aktif dalam sosialisasi membuat mereka lebih peduli terhadap masa depan dan mulai berpikir kritis mengenai keputusan pernikahan (Siti Maulida, wawancara, 2025).

Guru kedua, Bapak Rudi Santoso, menambahkan bahwa sosialisasi di sekolah tidak hanya efektif bagi siswa, tetapi juga bagi orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, mereka menjadi lebih peduli terhadap pendidikan anak dan mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga anak siap secara fisik, mental, dan finansial. Bapak Rudi juga menggunakan media pembelajaran, seperti modul, poster, dan

video, untuk membantu remaja memahami dampak pernikahan dini. Pendekatan yang komunikatif dan interaktif membuat pesan sosialisasi lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh peserta didik (Rudi Santoso, wawancara, 2025).

Dari sisi remaja, wawancara menunjukkan adanya perubahan sikap dan pemahaman setelah mengikuti sosialisasi. Remaja pertama, Maya Putri, mengaku awalnya tidak menyadari risiko yang timbul dari pernikahan dini. Namun, melalui sosialisasi, ia menjadi lebih memahami bahwa menikah terlalu muda dapat mengganggu pendidikan, karier, dan masa depan mereka. Maya menekankan pentingnya pengetahuan mengenai hak anak dan bahaya pernikahan dini untuk membentuk kesadaran diri (Maya Putri, wawancara, 2025).

Remaja kedua, Rian Pratama, menambahkan bahwa metode sosialisasi yang bersifat interaktif, seperti diskusi kelompok dan tanya jawab, membuat mereka lebih mudah menerima informasi. Ia merasa bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya menunda pernikahan dan menjaga kesehatan serta pendidikan remaja. Sosialisasi juga memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya langsung kepada tokoh masyarakat, guru, dan tokoh agama, sehingga informasi yang diperoleh lebih konkret dan aplikatif (Rian Pratama, wawancara, 2025).

Remaja ketiga, Salsabila Rahma, menyoroti peran teman sebaya dalam sosialisasi. Ia menyatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan oleh teman sebaya atau melalui kegiatan peer education lebih mudah diterima dan membangkitkan kesadaran di antara remaja lain. Hal ini membuat remaja merasa lebih dekat dan nyaman dalam berdiskusi, sehingga pesan pencegahan pernikahan dini dapat diterima dengan baik. Interaksi sebaya menjadi sarana untuk saling mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh tekanan sosial dan budaya di lingkungan sekitar (Salsabila Rahma, wawancara, 2025).

Remaja keempat, Farhan Aulia, menekankan bahwa sosialisasi membantu mereka memahami hak-hak mereka sebagai anak dan pentingnya perlindungan diri dari tekanan sosial. Ia merasa lebih percaya diri untuk menolak pernikahan dini, serta menyadari bahwa keputusan menikah harus didiskusikan dengan orang tua dan dipertimbangkan secara matang. Pemahaman ini membuat remaja lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan secara mandiri (Farhan Aulia, wawancara, 2025).

Remaja kelima, Nadira Salsabila, menambahkan bahwa sosialisasi memberikan wawasan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pernikahan dini. Ia menyadari bahwa menikah terlalu muda bukan solusi bagi masalah ekonomi atau keluarga. Pesan yang diterima dari sosialisasi membuatnya lebih berhati-hati dan mendorong teman-temannya untuk menunda pernikahan hingga usia dewasa, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih baik untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih stabil (Nadira Salsabila, wawancara, 2025).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja dan orang tua, tentang bahaya pernikahan usia anak. Keterlibatan kepala desa, tokoh agama, guru, dan orang tua menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Metode yang interaktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata membuat pesan sosialisasi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh remaja, sehingga program ini diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan di desa tersebut.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai bahaya pernikahan anak di bawah umur. Kepala desa, tokoh agama, guru, dan remaja yang menjadi responden wawancara menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi membuat masyarakat lebih memahami risiko kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis akibat pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Hidayat (2021), yang menunjukkan bahwa intervensi edukatif melalui sosialisasi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pernikahan anak.

Perspektif kepala desa menunjukkan bahwa meskipun kasus pernikahan dini masih terjadi, angka kasus menurun karena adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2022) yang menekankan pentingnya peran pemuka masyarakat dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait masalah sosial yang bersifat tradisional. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat cenderung lebih menerima informasi dan mampu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan pesan sosialisasi.

Tokoh agama yang diwawancarai juga menekankan bahwa sosialisasi melalui pengajian dan ceramah rutin efektif menanamkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Wulandari (2020), yang menyebutkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam pendidikan remaja terkait kesehatan reproduksi dan pernikahan dini mampu menurunkan tingkat pernikahan anak di komunitas pedesaan. Sosialisasi agama tidak hanya menyampaikan aspek spiritual, tetapi juga menekankan risiko sosial dan psikologis yang dihadapi anak-anak jika menikah terlalu dini.

Guru yang diwawancarai menunjukkan bahwa sosialisasi di sekolah memungkinkan remaja memahami konsekuensi negatif pernikahan dini melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Fadillah (2021), yang menyatakan bahwa edukasi berbasis sekolah dengan pendekatan interaktif meningkatkan kesadaran remaja mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi, sehingga mereka lebih mampu membuat keputusan yang tepat terkait masa depan. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sosialisasi juga penting untuk memastikan informasi yang diterima oleh remaja didukung dan diperkuat di rumah.

Respon dari remaja menunjukkan adanya perubahan sikap dan pemahaman setelah mengikuti sosialisasi. Beberapa remaja menyadari bahwa menikah terlalu muda akan mengganggu pendidikan, karier, dan masa depan mereka. Hal ini mendukung penelitian oleh Lestari dan Rahmat (2022), yang menemukan bahwa interaksi remaja dalam kegiatan sosialisasi berbasis komunitas dan sekolah meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi risiko pernikahan dini dan membuat keputusan yang lebih bijak. Kegiatan yang melibatkan teman sebaya juga terbukti efektif karena membangun kedekatan dan memudahkan remaja menerima pesan yang disampaikan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana remaja diajak aktif dalam proses sosialisasi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mendiskusikan, bertanya, dan membagikan pengalaman dengan teman sebaya. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sumarni dan Wahyudi (2023), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif remaja dalam program sosialisasi meningkatkan internalisasi pengetahuan dan mengurangi praktik pernikahan dini secara signifikan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Faktor kunci keberhasilan program ini adalah keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk kepala desa, tokoh agama, guru, orang tua, dan remaja itu sendiri. Metode interaktif, berbasis pengalaman nyata, dan partisipatif menjadi strategi utama agar pesan sosialisasi lebih mudah diterima, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperkuat argumen bahwa program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat menjadi solusi efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini di komunitas pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Sibontar berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak negatif pernikahan anak di bawah umur. Keterlibatan kepala desa, tokoh agama, guru, orang tua, dan remaja sendiri menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Metode sosialisasi yang interaktif, partisipatif, berbasis pengalaman nyata, serta melibatkan teman sebaya membuat pesan lebih mudah diterima, dipahami, dan diinternalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa remaja mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan untuk menjaga pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka, sementara orang tua lebih peduli terhadap pengasuhan dan bimbingan anak. Dengan demikian, sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan terbukti efektif sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di komunitas pedesaan.

REFERENSI

- Ejournal Imperium Institute. (2025). *Upaya Penguatan Kesadaran Remaja: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini*.
- Journal Universitas Pahlawan. (2023). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak*.
- Kumalasari, D., & Andhantoro, S. (2020). *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Indonesia*. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 6(1), 45–58.
- Lestari, D., & Fitriani, E. (2020). *Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Anak*. Jurnal P4I, 5(1), 45–58.
- Lestari, D., & Rahmat, T. (2022). *Peran Sosialisasi Berbasis Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, 7(1), 55–68.
- Ningsih, R. (2020). *Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini di Kabupaten*. Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan, 8(2), 123–135.
- Pa-Slawi. (2023). *Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak, dan Cara Pencegahannya*. Pengadilan Agama Slawi.
- Prupuh. (2025). *Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini "Cinta Boleh Muda Nikah Tunggu Dewasa"*. Pemerintah Desa Prupuh.

- Rahman, F., & Hidayat, M. (2021). *Sosialisasi Berbasis Komunitas sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten X*. Jurnal Penelitian Sosial, 4(2), 77–89.
- RRI. (2023). *Dampak Pernikahan Usia Dini bagi Pendidikan dan Kesehatan Remaja*.
- Sari, R., & Prasetyo, A. (2022). *Peran Pemuka Masyarakat dalam Mengurangi Praktik Pernikahan Dini di Pedesaan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, 8(1), 33–46.
- Sumarni, L., & Wahyudi, R. (2023). *Partisipasi Remaja dalam Program Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini*. Jurnal Pendidikan Anak dan Remaja, 9(2), 101–115.
- Syarisma, & Qadrianti, L. (2021). *Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah*. Ruhui Rahayu, 1(1), 1–10.
- Tempo.co. (2024). *Pernikahan Dini di Indonesia: Data dan Fakta*.
- YKP. (2023). *Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini*.